



Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang Untuk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. SKP (jika terjadi pindah datang);
2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data);
3. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
4. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02;
2. Penduduk melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang).
3. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
4. Dinas menerbitkan KTP-el Baru
5. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) sejak berkas permohonan lengkap dan benar, jika tidak terjadi kendala dalam sistem dan jaringan, pejabat penandatanganan dokumen tidak berhalangan (sakit/dinas luar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa

Barat 40514 40514 0226631885

<https://disdukcapil.cimahikota.go.id/>

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



1. KTP-el

Pengaduan Layanan

Pesan Penduduk Cimahi (PESDUK)/sms : 081221700800 ; Email : disdukcapil.cimahi@yahoo.com ;

Telepon/Fax : (022) 6631885 ; Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan atau kelurahan

;